



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI
TAHUN 2018 – 2023**



KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023, telah dapat disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dilaksanakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 27 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BALI,



ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
NIP. 19631022 199108 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
 Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3. Telaah Renstra Perangkat Daerah	52
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	53

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	85
Bab VIII	PENUTUP	89
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanam modal terutama penanam modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.

Kondisi ini kurang mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi

yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanamkan modalnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan perkembangan keadaan daerah yaitu adanya pandemi Covid 19 yang terjadi di awal bulan Maret 2020. Pandemi ini berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini memberi dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran di Tahun 2021. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, terbukti di Tahun 2020 tingkat capaian indikator kinerja nilai investasi minus 0,30%. Salah satu penyebabnya adanya penurunan jumlah investor karena pandemi covid 19.

Dengan adanya kebijakan perubahan terhadap RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka perangkat daerah wajib melakukan penyusunan perubahan Renstra Tahun 2018-2023 yang diawali dengan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir renstra Tahun 2018-2023. Setelah penyusunan rancangan awal renstra, perangkat daerah wajib melaksanakan forum perubahan renstra yang dikordinir oleh Bappeda dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan renstra perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 adalah memperbaharui kebijakan terkait nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 adalah untuk memudahkan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab. III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaah Renstra Perangkat Daerah
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
Bab. IV	Tujuan dan Sasaran
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab. VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab. VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab. VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5), yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Lampiran V Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terdiri atas:

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat,** membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Unit Substansi Keuangan.
- c. **Unit Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, membawahi :
- Unit Substansi Deregulasi Penanaman Modal Daerah;
 - Unit Substansi Pengembangan Potensi Daerah; dan
 - Unit Substansi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. **Unit Substansi Promosi Penanaman Modal**, membawahi :
- Unit Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - Unit Substansi Pameran dan Sarana Promosi Penanaman Modal; dan
 - Unit Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
- e. **Unit Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, membawahi :
- Unit Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Unit Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Unit Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- f. **Unit Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal**, membawahi :
- Unit Substansi Verifikasi dan Pengolahan Data;
 - Unit Substansi Analisis dan Evaluasi Data; dan
 - Unit Substansi Informasi dan Pelaporan Data.
- g. **Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A**, membawahi :
- Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
 - Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
 - Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
- h. **Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B**, membawahi :
- Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
 - Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
 - Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.

i. **Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C,** membawahi :

- Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I;
- Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II; dan
- Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III.

j. **Unit Substansi Pengaduan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan,** membawahi :

- Unit Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- Unit Substansi Penyuluhan dan Konsultasi Layanan; dan
- Unit Substansi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.

k. **Jabatan Fungsional**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, delapan Unit Substansi dan kelompok jabatan fungsional. Lebih lanjut rincian tugas dari Kepala Dinas, Sekretaris dan delapan Unit Substansi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. mengkoordinasikan urusan pemerintahan Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi perencanaan, pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman

- modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. menyelenggarakan pengembangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - h. mengkoordinasikan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - i. memonitor pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
 - k. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan E RKPD lingkup Dinas;
 - l. Mengkoordinasikan penginputan data sistem informasi evaluasi pelaporan (SIEP) dan data evaluasi pengawasan realisasi anggaran;
 - m. Menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - n. mengkoordinasikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- o. mengkoordinasikan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- p. mengevaluasi pelaporan Dinas;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2 Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyusun dengan unit-unit substansi terkait kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. menyusun pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. menyusun pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- h. menyusun pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i. menyusun pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, pengelolaan sistem informasi dan kearsipan Dinas;

- j. menyusun pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan E RKPD lingkup Dinas;
- k. menyusun pengimputan data sistem informasi evaluasi pelaporan (SIEP) dan data evaluasi pengawasan realisasi anggaran;
- l. menyusun dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyusun evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- n. menyusun sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Unit Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan pada unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- f. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer, sekunder dan tersier;
- h. merumuskan dan melaksanakan pemetaan potensi usaha, pembuatan peta potensi investasi provinsi di sektor primer, sekunder dan tersier serta pendokumentasian secara elektronik;
- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyuluhan usaha daerah, bidang kemitraan usaha daerah dan bidang pelayanan usaha daerah;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Unit Substansi Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana anggaran/pembiayaan kegiatan pada unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- b. merumuskan pengembangan promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
- c. mengkoordinasikan pameran pengembangan dan sarana promosi;
- d. menyusun rencana kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- e. menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

5. Unit Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- g. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Unit Substansi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinir pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. mengkoordinir pelaksanaan analisis dan evaluasi data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. mengkoordinir penyajian informasi dan laporan perkembangan data investasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui atasan;
- e. mengkoordinasikan hasil sinkronisasi, implementasi dan pemantauan pemenuhan komitmen penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, perhubungan, kelautan dan perikanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor kehutanan, lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perhubungan, kelautan dan perikanan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, perhubungan, kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan hasil sinkronisasi, implementasi dan pemantauan pemenuhan komitmen penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor sosial, koperasi, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor sosial, koperasi, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan;

- g. mengkoordinasikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor sosial, koperasi, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

9. Unit Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan hasil sinkronisasi, implementasi dan pemantauan pemenuhan komitmen penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, energy sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, kesatuan bangsa dan politik dan pendidikan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, kesatuan bangsa dan politik dan pendidikan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan

- perumahan rakyat, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, kesatuan bangsa dan politik dan pendidikan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

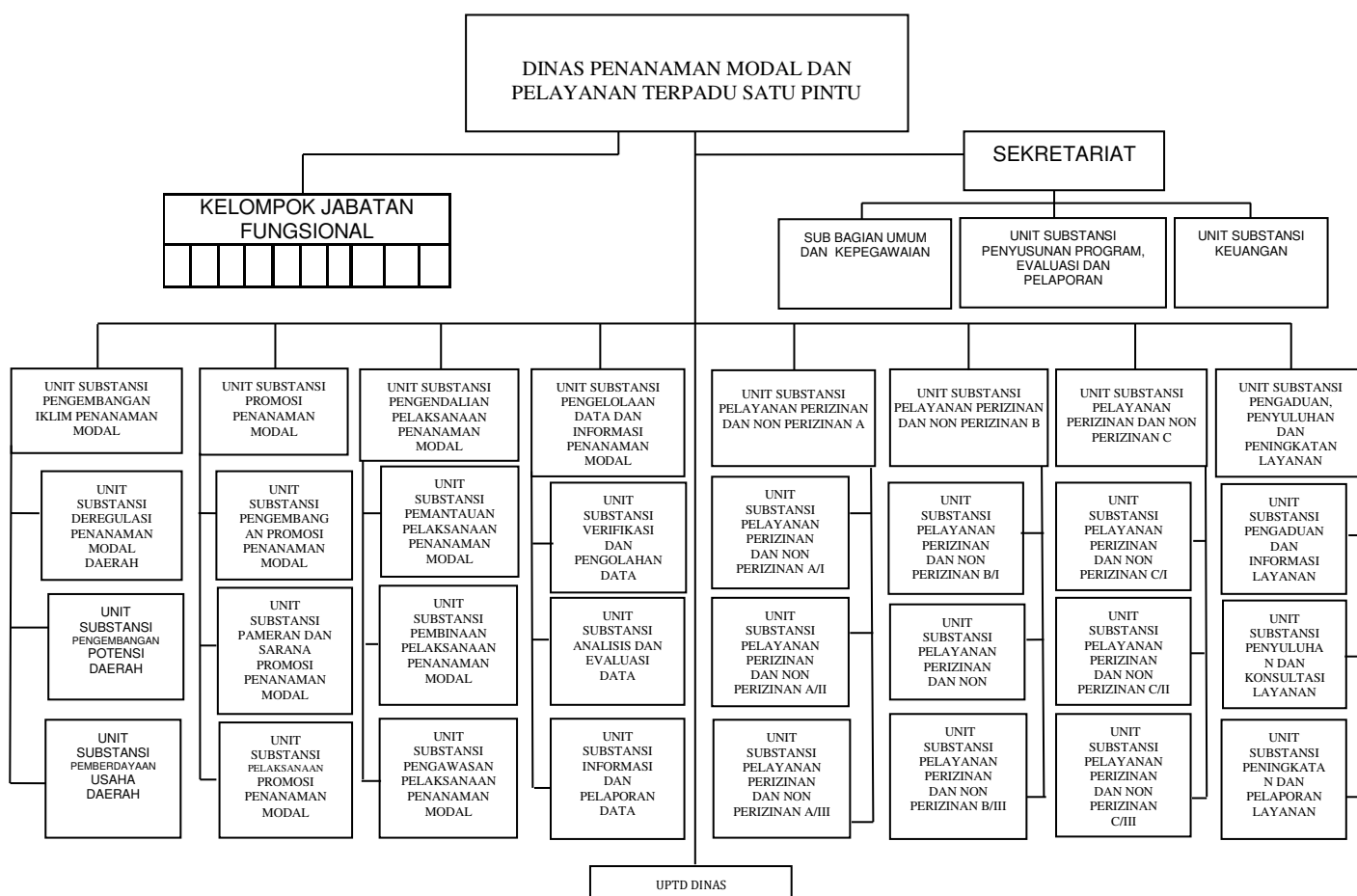
10. Unit Substansi Pengaduan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan pengaduan dan informasi, penyuluhan dan konsultasi, serta peningkatan dan pelaporan layanan perizinan terpadu;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan penanganan pengaduan dan informasi, penyuluhan dan konsultasi, serta peningkatan dan pelaporan layanan perizinan terpadu;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan penanganan pengaduan dan informasi, penyuluhan dan konsultasi serta peningkatan dan pelaporan layanan perizinan terpadu;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Secara keseluruhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terlihat pada bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 pada Lampiran V disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset, adapun susunan kepegawaian dan jumlah asset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berdasarkan Jabatan Struktural antara lain terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 1 (satu) orang pejabat eselon III, 1 (satu) orang pejabat eselon IV, 1 (satu) orang staf golongan IV, 27 (dua puluh tujuh) orang staf golongan III, 11 (sebelas) orang staf golongan II, 53 (lima puluh tiga) orang tenaga kontrak. Berdasarkan jabatan fungsional terdiri dari 3 (tiga) orang jabatan fungsional ahli madya/koordinator, 25 (dua puluh lima) orang jabatan fungsional ahli muda/ sub koordinator, 1 (satu) orang jabatan fungsional arsiparis ahli madya dan 1 (satu) orang jabatan fungsional pranata komputer. Untuk data aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti tabel terlampir.

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1.610 M ²
2	Gedung dan Bangunan:	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	750 M ²
	- Bangunan Gedung Tertutup Permanen	40 M ²
	- Bangunan Kantor Lain-lain/Semi Permanen	90 M ²
	- Bangunan Gedung lain-lain	13 M ²
3	Mobil Minibus	
	- DK 382 I	1.800 CC
	- DK 1383 I	1.781 CC
	- DK 1381 I	1.493 CC
	- DK 384 I	1.298 CC
	- DK 1382 I	1.781 CC
	- DK 386 I	1.493 CC
	- DK 380 I	1.329 CC
	- DK 1380 I	1.998 CC
	- DK 385 I	1.329 CC
	- DK 38	1.998 CC
	- DK 1092 D	1.998 CC
4	Sepeda Motor	
	- DK 2903 A	125 CC
	- DK 2880 A	125 CC
	- DK 2870 A	125 CC
	- DK 3877 A	125 CC
	- DK 3288 C	125 CC
	- DK 3280 C	125 CC
	- DK 3266 A	125 CC
	- DK 2105 D	125 CC
	- DK 6859	86 CC
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan :	
	- Jaringan Telp. Diatas Tanah Kapasitas Sedang	500 M ²
	- Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	150 M ²
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	121 M ²
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	600 M ²
6	Perencanaan bangunan gedung mal perizinan DED	6 M ²

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali ditunjukkan berdasarkan tingkat capaian kinerja yang mengacu kepada sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan nilai investasi	-	-	-	24,10%	30,06%	-	-	-	28,57%	33,98%	-	-	-	8,79%	38,28%	-	-	-
	Persentase nilai investasi	-	-	-	-	-	19,11%	-	-	-	-	17,72%	-	-	-	-	(15,22)%	-	-
	Nilai investasi	-	-	-	-	-	-	15,21 T	15,56T	-	-	-	9,66T	8,27T	-	-	-	(0,30)%	(14,40)%
2	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	-	-	-	23,20%	26,58%	-	-	-	35,87%	32,33%	-	-	-	12,67%	45,47%	-	-	-
3	Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor	-	-	-	12%	9%	-	-	-	10%	7%	-	-	-	20%	28%	-	-	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	86	86	86	-	-	85,92	86,02	86,429	-	-	99,91%	100%	100,499%	-	-
	Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	-	-	-	-	-	-	86,5	87	-	-	-	92,98	92,554	-	-	-	107,49%	106,38%

Sesuai Tabel 2.3.1. Pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat kesenjangan/gap pelayanan dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yaitu belum meratanya investor dalam menanamkan modalnya terutama di wilayah luar sarbagita. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target untuk pencapaian indikator persentase nilai investasi/nilai investasi.
- Untuk tahun 2017 dan 2018 pencapaian kinerja pada setiap indikator telah tercapai sesuai target bahkan ada pencapaian yang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, pengelolaan anggaran sesuai perencanaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- Untuk tahun 2019 dan 2021 pencapaian kinerja untuk indikator persentase nilai investasi/nilai investasi tidak tercapai target. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: pertumbuhan ekonomi yang melambat dan adanya penurunan jumlah investor karena dampak wabah pandemi covid 19. Namun untuk pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat/indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan telah tercapai target bahkan melampaui target yang direncanakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pelayanan kinerja karena peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

**Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	70.000.000	-	-	-	N/A	69.980.050	-	-	-	N/A	99,97	-	-	-	N/A	0	0
Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	100.000.000	56.752.600	43.000.000	10.092.800	N/A	90.309.700	55.321.500	35.698.200	10.092.800	N/A	90,31	97,48	83,02	100	N/A	(48,00)	(43,00)
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali timur dan perencanaan penanaman modal	175.000.000	-	-	-	N/A	164.941.450	-	-	-	N/A	94,25	-	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali barat dan perencanaan penanaman modal	-	191.578.200	-	-	N/A	-	165.693.200	-	-	N/A	-	86,49	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali utara	-	179.073.390	-	-	N/A	-	156.056.500	-	-	N/A	-	87,15	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi	-	-	32.400.000	119.792.700	N/A	-	-	25.146.400	111.045.200	N/A	-	-	77,61	92,70	N/A	269,73	341,59
Sinkronisasi informasi	-	-	30.000.000	-	N/A	-	-	21.726.270	-	N/A	-	-	72,42	-	N/A	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
realisasi investasi																	
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan/atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali	47.752.972	33.750.000	-	-	N/A	42.854.397	31.350.000	-	-	N/A	89,74	92,89	-	-	N/A	(29,32)	(26,85)
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	33.000.000	7.956.400	N/A	-	-	32.278.900	7.956.400	N/A	-	-	97,81	100	N/A	(75,89)	(75,35)
Promosi penanaman modal di dalam negeri	140.000.000	104.856.360	-	-	N/A	124.513.110	83.758.160	-	-	N/A	88,94	79,88	-	-	N/A	(25,10)	(32,73)
Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi	40.000.000	35.000.000	-	-	N/A	36.705.750	33.214.436	-	-	N/A	91,76	94,90	-	-	N/A	(12,50)	(9,51)
Pengembangan strategi promosi penanaman modal	40.000.000	-	-	-	N/A	36.261.750	-	-	-	N/A	90,65	-	-	-	N/A	0	0
Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	-	-	149.250.000	9.439.900	N/A	-	-	134.875.580	9.439.900	N/A	-	-	90,37	100	N/A	(93,68)	(93,00)
Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman	-	-	50.000.000	6.811.800	N/A	-	-	33.727.100	6.811.800	N/A	-	-	67,45	100	N/A	(86,38)	(79,80)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
modal																	
Forum komunikasi pemasaran penanaman modal	-	-	50.000.000	2.085.500	N/A	-	-	42.848.300	2.085.500	N/A	-	-	85,70	100	N/A	(95,83)	(95,13)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A1	-	-	24.450.000	18.070.100	N/A	-	-	23.558.200	18.070.100	N/A	-	-	96,35	100	N/A	(26,09)	(23,30)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A2	-	-	34.250.000	18.499.100	N/A	-	-	31.800.000	18.499.100	N/A	-	-	92,85	100	N/A	(45,99)	(41,83)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A3	-	-	17.200.000	92.364.000	N/A	-	-	17.200.000	92.352.000	N/A	-	-	100	99,99	N/A	437	436,93
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B1	-	-	36.162.000	14.830.400	N/A	-	-	27.197.200	14.830.400	N/A	-	-	75,21	100	N/A	(58,99)	(45,47)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B2	-	-	25.212.000	19.797.000	N/A	-	-	24.915.020	18.332.750	N/A	-	-	98,82	92,60	N/A	(21,48)	(26,42)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B3	-	-	27.886.400	15.838.800	N/A	-	-	27.662.600	15.838.800	N/A	-	-	99,20	100	N/A	(43,20)	(42,74)
Pemantauan LKPM Pelaksanaan Penanaman modal	-	-	12.882.000	2.998.000	N/A	-	-	12.842.200	2.998.000	N/A	-	-	99,69	100	N/A	(76,73)	(76,66)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Edukasi di bidang penanaman modal	-	-	5.449.000	2.084.000	N/A	-	-	5.408.400	2.084.000	N/A	-	-	99,25	100	N/A	(61,75)	(61,47)
Pengawasan penanaman modal	-	-	12.661.000	2.998.000	N/A	-	-	12.639.200	2.998.000	N/A	-	-	99,83	100	N/A	(76,32)	(76,28)
Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penanganan pengaduan	-	-	33.958.800	6.958.400	N/A	-	-	25.810.950	6.958.400	N/A	-	-	76,01	100	N/A	(79,51)	(73,04)
Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	-	-	43.950.000	2.636.000	N/A	-	-	41.925.130	2.636.000	N/A	-	-	95,39	100	N/A	(94,00)	(93,71)
Pemantauan perizinan dan nonperizinan secara elektronik	-	-	32.150.000	5.922.800	N/A	-	-	31.284.150	5.922.800	N/A	-	-	97,31	100	N/A	(81,58)	(81,07)
Pembinaan, konsultasi/koordinasi dan pelaporan	45.000.000	24.588.000	-	-	N/A	42.810.920	24.480.600	-	-	N/A	95,14	99,56	-	-	N/A	(8,80)	(12,93)
Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan	-	48.452.000	-	-	N/A	-	41.161.806	-	-	N/A	-	84,95	-	-	N/A	0	0
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan A	1.201.934.394	1.035.501.784	-	-	N/A	1.119.494.863	1.024.597.013	-	-	N/A	93,14	98,95	-	-	N/A	(13,85)	(8,48)
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan B	285.329.000	95.550.000	-	-	N/A	257.589.320	92.450.200	-	-	N/A	90,28	96,76	-	-	N/A	(66,50)	(64,11)
Penyediaan jasa komunikasi	147.600.000	143.200.000	159.600.000	119.050.376	N/A	101.544.433	92.771.260	97.414.567	106.942.819	N/A	68,80	64,78	61,04	89,83	N/A	2,30	(1,29)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
sumber daya air dan listrik																	
Penyediaan alat tulis kantor	119.130.400	66.817.700	85.000.000	112.021.750	N/A	109.124.550	66.538.400	76.304.000	112.021.750	N/A	91,60	99,58	89,77	100	N/A	(10,70)	(9,52)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	21.787.000	35.012.100	15.268.700	N/A	24.349.300	21.687.400	34.757.400	15.268.700	N/A	97,40	99,54	99,27	100	N/A	(9,89)	(9,19)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.130.000	6.130.000	6.791.000	7.418.400	N/A	6.041.500	6.120.900	6.481.800	7.418.400	N/A	98,56	99,85	95,45	100	N/A	(1,95)	0,34
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.500.000	11.880.000	11.340.000	4.980.000	N/A	17.340.000	11.820.000	11.340.000	4.980.000	N/A	99,09	99,49	100	100	N/A	(23,19)	(23,08)
Penyediaan makanan dan minuman	19.500.000	7.800.000	24.500.000	10.950.000	N/A	16.750.000	7.800.000	24.020.000	10.950.000	N/A	85,90	100	98,04	100	N/A	24,70	22,27
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	106.206.000	113.250.000	175.000.000	50.561.000	N/A	99.819.950	86.216.836	124.791.580	47.558.750	N/A	93,99	76,13	71,31	94,06	N/A	(0,94)	(5,87)
Upacara keagamaan	50.000.000	54.075.000	71.900.000	57.120.400	N/A	50.000.000	54.075.000	71.262.500	56.140.400	N/A	100	100	99,11	98,28	N/A	8,55	8,61
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	288.575.000	361.100.000	225.000.000	554.281.700	N/A	277.035.850	345.819.220	216.950.000	553.283.400	N/A	96,00	95,77	96,42	99,82	N/A	50,61	54,51
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	465.149.230	581.744.160	1.974.929.551	1.850.971.935	N/A	459.647.482	528.319.592	1.707.377.663	1.847.819.025	N/A	98,82	90,82	86,45	99,83	N/A	70,84	68,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	465.067.664	425.056.140	518.130.050	455.130.892	N/A	458.383.668	423.240.866	506.898.732	448.867.212	N/A	98,56	99,57	97,83	98,62	N/A	0,46	2,28

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	33.950.000	13.840.000	69.500.000	15.740.000	N/A	33.134.000	13.740.000	66.632.332	15.740.000	N/A	97,60	99,28	95,87	100	N/A	66,14	68,96
Pengembangan / upgrade ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015	58.794.000	40.000.000	-	-	N/A	58.211.900	36.945.500	-	-	N/A	99,01	92,36	-	-	N/A	(20,76)	(22,79)
Penyusunan perencanaan laporan capaian kinerja	48.900.000	-	-	-	N/A	43.513.900	-	-	-	N/A	88,99	-	-	-	N/A	0	0
Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	-	-	75.000.000	13.103.600	N/A	-	-	67.796.400	13.103.600	N/A	-	-	90,40	100	N/A	(82,53)	(80,67)
Penerapan ISO 9001:2015	-	-	30.000.000	-	N/A	-	-	29.807.800	-	N/A	-	-	99,36	-	N/A	0	0
Capaian manajemen mutu	-	-	-	2.495.400	N/A	-	-	-	2.495.400	N/A	-	-	-	100	N/A	0	0

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pengembangan iklim penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	133.040.156	N/A	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	133.040.156	N/A	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	133.040.156	N/A	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	N/A	N/A	N/A	N/A	88,05	0	0
Program promosi penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	182.429.744	N/A	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	N/A	N/A	N/A	N/A			

Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	182.429.744	N/A	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	N/A	N/A	N/A	N/A	94,78	0	0
Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	182.429.744	N/A	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	N/A	N/A	N/A	N/A	94,78	0	0
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	530.543.000	N/A	N/A	N/A	N/A	430.676.533	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	530.543.000	N/A	N/A	N/A	N/A	430.676.533	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	66.960.000	N/A	N/A	N/A	N/A	56.998.812	N/A	N/A	N/A	N/A	85,12	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	300.368.000	N/A	N/A	N/A	N/A	256.088.271	N/A	N/A	N/A	N/A	85,26	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	163.215.000	N/A	N/A	N/A	N/A	117.589.450	N/A	N/A	N/A	N/A	77,05	0	0
Program pelayanan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	977.173.474	N/A	N/A	N/A	N/A	915.734.518,52	N/A	N/A	N/A	N/A			

Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	977.173.474	N/A	N/A	N/A	N/A	915.734.518,52	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	469.999.650	N/A	N/A	N/A	N/A	417.886.350	N/A	N/A	N/A	N/A	88,91	0	0
Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	507.173.824	N/A	N/A	N/A	N/A	497.848.168,52	N/A	N/A	N/A	N/A	98,16	0	0
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	17.668.408.500	N/A	N/A	N/A	N/A	14.321.657.462,26	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	39.162.400	N/A	N/A	N/A	N/A	33.897.945	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	29.012.400	N/A	N/A	N/A	N/A	26.691.335	N/A	N/A	N/A	N/A	92	0	0
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	10.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.206.610	N/A	N/A	N/A	N/A	71	0	0
Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	14.606.656.846	N/A	N/A	N/A	N/A	11.619.466.930	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	14.596.656.846	N/A	N/A	N/A	N/A	11.613.331.680	N/A	N/A	N/A	N/A	79,56	0	0

Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.135.250	N/A	N/A	N/A	N/A	61,35	0	0
Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	580.021.570	N/A	N/A	N/A	N/A	476.196.916	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	23.393.845	N/A	N/A	N/A	N/A	22.239.650	N/A	N/A	N/A	N/A	95,07	0	0
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	371.370.935	N/A	N/A	N/A	N/A	318.819.566	N/A	N/A	N/A	N/A	85,85	0	0
Penyediaan bahan logistik kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	56.466.990	N/A	N/A	N/A	N/A	50.609.000	N/A	N/A	N/A	N/A	89,63	0	0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	25.129.800	N/A	N/A	N/A	N/A	19.463.500	N/A	N/A	N/A	N/A	77,45	0	0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	28.380.000	N/A	N/A	N/A	N/A	20.146.500	N/A	N/A	N/A	N/A	70,99	0	0
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	75.280.000	N/A	N/A	N/A	N/A	44.918.700	N/A	N/A	N/A	N/A	59,67	0	0
Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	50.212.000	N/A	N/A	N/A	N/A	50.144.000	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	50.212.000	N/A	N/A	N/A	N/A	50.144.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,86	0	0
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	1.517.578.444	N/A	N/A	N/A	N/A	1.477.537.398,1	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	2.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	0	0

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	151.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	115.213.289	N/A	N/A	N/A	N/A	76,30	0	0
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	1.363.878.444	N/A	N/A	N/A	N/A	1.359.624.109,12	N/A	N/A	N/A	N/A	99,69	0	0
Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	874.777.240	N/A	N/A	N/A	N/A	664.414.273,16	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	817.628.240	N/A	N/A	N/A	N/A	619.934.273,16	N/A	N/A	N/A	N/A	75,82	0	0
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	57.149.000	N/A	N/A	N/A	N/A	44.480.000	N/A	N/A	N/A	N/A	77,83	0	0

Tabel 2.3.2. dapat dijelaskan bahwa terkait anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari tahun 2017 s/d 2021 sebagai berikut :

- Tahun 2017 anggaran sebesar Rp. 3.996.518.660,00 realisasi sebesar Rp. 3.743.357.843,00 (93,67%)
- Tahun 2018 anggaran sebesar Rp. 3.651.782.334,00 realisasi sebesar Rp. 3.402.178.389,00 (93,16%)
- Tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 4.155.563.901,00 realisasi sebesar Rp. 3.650.378.574,00 (87,84%)
- Tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 3.699.915.953,00 realisasi sebesar Rp. 3.653.226.006,00 (98,74%)
- Tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 19. 491.594.874,00 realisasi sebesar Rp. 15.958.106.344,00 (81,87%)

Maka dapat disimpulkan bahwa ratio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dikatakan sudah baik dan sesuai perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu mekanisme pengelolaan anggaran sudah sesuai perencanaan, kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai.

Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Lima Tahun dapat dilihat dari Capaian Nilai Investasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yang diukur dari beberapa indikator yaitu: Tingkat Realisasi PMA dan PMDN terhadap target, realisasi PMA dan PMDN dilihat dari lokasi dan sektor, jumlah tenaga kerja terserap atas pelaksanaan PMA dan PMDN serta pencapaian rencana dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Capaian Nilai Investasi

▪ **Pencapaian Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN**

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar memerlukan mobilitas sumber-sumber pembiayaan investasi secara terencana dan terpadu. Memperhatikan kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi.

Dalam Periode Tahun 2016 – 2021, total target investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 27,72T, terealisasi nilai Penanaman Modal sebesar Rp.70.463.883.500,- dari target investasi.

Tabel 2.1. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan Target Tahun 2016-2021

NO	Tahun	Target Investasi PMA dan PMDN (T)	Realisasi	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	2016	7,60	1.465	6.673.002.600.000
2	2017	12,20	1.530	12.416.071.000.000
3	2018	19,00	1.673	14.981.805.200.000
4	2019	14,90	3.257	13.783.514.200.000
5	2020	42,40	6.480	9.655.529.500.000
6	2021	70,20	5.128	12.953.961.000.000
TOTAL		27,72	19.533	70.463.883.500.000

Sumber data : Kementrian Investasi/BKPM RI

▪ **Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi**

Usaha-usaha untuk pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah sudah menunjukkan hasil, Tahun 2016 s/d 2021 secara keseluruhan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali masih terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 s/d 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2021

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	2.309	13.092.320.400.000	60%
2	Kota Denpasar	2.122	2.955.672.200.000	14%
3	Kabupaten Tabanan	230	1.838.530.400.000	8%
4	Kabupaten Buleleng	436	1.282.213.100.000	6%
5	Kabupaten Gianyar	351	1.329.340.500.000	6%
6	Kabupaten Jembrana	82	585.090.400.000	3%
7	Kabupaten Klungkung	290	432.334.600.000	2%
8	Kabupaten Karangasem	140	232.140.800.000	1%
9	Kabupaten Bangli	75	57.147.400.000	0%
TOTAL		6.035	21.804.789.800.000	100%

Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2021

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	7.001	25.008.808.400.000	51%
2	Kota Denpasar	2.783	9.703.983.100.000	20%
3	Kabupaten Buleleng	511	5.436.589.500.000	11%
4	Kabupaten Gianyar	1.719	3.457.920.300.000	7%
5	Kabupaten Tabanan	304	3.103.705.400.000	6%
6	Kabupaten Klungkung	458	959.415.300.000	2%
7	Kabupaten Karangasem	566	875.043.800.000	2%
8	Kabupaten Jembrana	99	280.476.700.000	1%
9	Kabupaten Bangli	57	6.643.400.000	0%
TOTAL		13.498	48.832.585.900.000	100%

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2021

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	9.310	38.101.128.700.000	58%
2	Kota Denpasar	4.905	12.659.655.300.000	18%
3	Kabupaten Buleleng	947	6.718.802.200.000	9%
4	Kabupaten Gianyar	2.070	4.787.260.500.000	6%
5	Kabupaten Tabanan	534	4.942.235.700.000	5%
6	Kabupaten Klungkung	748	1.391.750.200.000	2%
7	Kabupaten Karangasem	706	1.107.184.100.000	2%
8	Kabupaten Jembrana	181	692.075.500.000	1%
9	Kabupaten Bangli	132	63.790.300.000	0%
TOTAL		19.533	70.463.882.500.000	100%

Sumber Data : Kementerian Investasi/BKPM RI

Dilihat dari negara asal investasi dalam lima tahun terakhir negara yang merealisasikan investasinya adalah Singapura, Jepang, R.R. Tiongkok, Hongkong RRT, Belanda, Amerika Serikat, British Virgin Islands, Malaysia, Korea Selatan, Mauritius, Australia, Swiss, Taiwan, Kanada dan Bermuda sebagaimana tertuang pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Negara Asal Investasi 2016 – 2021

2016		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,178.70
2	Jepang	5,400.90
3	R.R. Tiongkok	2,665.30
4	Hong Kong, RRT	2,248.30
5	Belanda	1,475.00
6	Amerika Serikat	1,161.90
7	British Virgin Islands	1,157.30
8	Malaysia	1,115.60
9	Korea Selatan	1,065.80
10	Mauritius	576.50
Jumlah		26,045.30

2017		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	8,441.6
2	Jepang	4,996.2
3	R.R. Tiongkok	3,361.2
4	Hongkong, RRT	2,116.5
5	Korea Selatan	2,024.6
6	Amerika Serikat	1,992.8
7	Belanda	1,489.4
8	Malaysia	1,213.6
9	Mauritius	1,056.6
10	British Virgin Islands	844.8
Jumlah		27,537.30

2018		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,193.18
2	Jepang	4,952.77
3	R.R. Tiongkok	2,376.54
4	Hongkong, RRT	2,011.42
5	Malaysia	1,774.90
6	Korea Selatan	1,604.72
7	Amerika Serikat	1,217.62
8	British Virgin Islands	1,043.26
9	Belanda	943.12
10	Australia	597.44
Jumlah		25,714.97

2019		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	R.R. Tiongkok	1,431.24
2	Hongkong, RRT	1,144.25
3	Singapura	1,129.10
4	Jepang	1,071.05
5	Belanda	500.25
6	Korea Selatan	431.62
7	Amerika Serikat	232.17
8	British Virgin Islands	159.75
9	Swiss	137.89
10	Kanada	90.66
Jumlah		6,327.98

2020		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,779.10
2	R.R. Tiongkok	4,842.40
3	Hongkong, RRT	3,535.90
4	Jepang	2,588.00
5	Korea Selatan	1,841.90
6	Belanda	1,422.40
7	Malaysia	1,045.30
8	Amerika Serikat	749.7
9	Taiwan	454.3
10	Australia	348.6
Jumlah		26,607.60

2021		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,390,063.4
2	Hongkong, RRT	4,609,341.9
3	R.R. Tiongkok	3,160,380.1
4	Amerika Serikat	2,537,218.5
5	Jepang	2,263,229.2
6	Belanda	1,761,621.8
7	Korea Selatan	1,640,156.4
8	Malaysia	1,364,326.2
9	Bermuda	674,368.4
10	Swiss	599,771.5
Jumlah		28,000,477.40

Sumber data: Kementerian Investasi/BKPM RI

▪ **Perkembangan Investasi Dilihat dari Sektor**

Tampak Penanaman Modal banyak yang bergerak di sektor tersier terdiri dari: Hotel dan Restoran, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Transportasi Gudang dan Telekomunikasi, Listrik, Gas dan Air, Jasa Lainnya, Perdagangan dan Reparasi, Kontruksi, seperti tampak pada tabel 2.6 s.d 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Sektor Tahun 2016 – 2021

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA (RP)	%
1	Tersier	12.527	46.798.094.100.000	96%
2	Sekunder	855	1.380.095.100.000	3%
3	Primer	116	480.904.100.000	1%
Total PMA		13.498	48.659.093.300.000	100%

**Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi PMDN Dilihat Dari Sektor
Tahun 2016 – 2021**

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMDN (RP)	%
1	Tersier	5.407	20.743.343.300.000	95%
2	Primer	260	493.125.200.000	3%
3	Sekunder	368	568.321.300.000	3%
Total PMDN		6.035	21.804.789.800.000	100%

**Tabel 2.8. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Dilihat Dari
Sektor Tahun 2016 – 2021**

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA PMDN (RP)	%
1	Tersier	17.934	67.541.437.400.000	96%
2	Sekunder	1.353	1.851.890.100.000	3%
3	Primer	246	1.070.555.600.000	2%
Total PMA PMDN		19.533	70.463.883.100.000	100%

Sumber Data : Kementerian Investasi/BKPM RI

▪ **Jumlah Tenaga Kerja Terserap Dalam PMA dan PMDN**

Jumlah realisasi pemanfaatan (TKI-TKA) sebanyak 103.197 orang. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 100.357 orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 2.840 orang, seperti ditunjukkan pada tabel 2.9. dibawah ini :

Tabel 2.9. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor 2016 – 2021

NO	TAHUN	REALISASI	
		TKI	TKA
1	2016	11.031	558
2	2017	11.838	798
3	2018	13.915	483
4	2019	19.008	429
5	2020	21.858	572
6	2021	22.707	-
TOTAL		100.357	2.840
TOTAL TKI DAN TKA		103.197	

Sumber Data : Kementerian Investasi/BKPM RI

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Lokal yang digunakan pada kegiatan penanaman modal di Bali baik PMA maupun PMDN adalah cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing.

b. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

▪ Pencapaian Rencana dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya melalui pelayanan masyarakat di bidang penerbitan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, secara rutin setiap bulan melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terkait kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap Kinerja Aparatur Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permen PAN RB No 14 / 2017

Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Target	Realisasi
1	2017	86	85,92
2	2018	86	86,02
3	2019	86	86,429
4	2020	86,5	92,986
5	2021	87	92,554

Sumber : DPMPTSP Provinsi Bali

Tahun 2017 s/d 2019 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan survey yang dilaksanakan dapat diartikan bahwa mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah B dengan kinerja unit pelayanan Baik, sedangkan Tahun 2020 s/d 2021 sampai dengan bulan Oktober dapat dikatakan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah A dengan kinerja unit pelayanan **“SANGAT BAIK”**.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai destinasi wisata yang didukung oleh alam, manusia dan budaya yang cukup memadai, Provinsi Bali masih dianggap layak untuk sebuah iklim Investasi. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penunjang utama pendapatan asli daerah sangat rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit (pandemi), huru-hara, konflik internal dan lain-lain. Beberapa kali Bali dilanda kondisi seperti itu dan yang paling terakhir adalah merebaknya pandemi covid 19 yang menyebabkan porak-porandanya sektor pariwisata.

Atas kondisi tersebut, perlu dikembangkan sektor-sektor diluar pariwisata seperti sektor pertanian, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital.

Beberapa fakta pendukung menunjukkan bahwa Bali merupakan daerah yang cukup aman, dengan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dan berada diatas rata-rata IPM Nasional, sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan tingkat ketrampilan yang relatif tinggi. Begitu pula penyebaran industri kecil dan menengah di berbagai Kabupaten/Kota semakin menguatkan Provinsi Bali merupakan Provinsi yang berpeluang sebagai daerah tujuan investasi. Namun demikian berfluktuasinya investasi di Bali tidak terlepas dari pengaruh Lingkungan eksternal yang diidentifikasi menjadi Ancaman (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yaitu :

a. Ancaman/Tantangan (*Threats*).

- Penerapan Otonomi Daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berinvestasi.
- Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif investasi.
- Pembangunan wilayah yang tidak seimbang antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.
- Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif kecil (5.636,66 KM²) tidak sebanding dengan jumlah penduduk 4.31 juta jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan marjinal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.
- Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.
- Dengan adanya pandemi covid 19 mengakibatkan tidak tercapainya target investasi yang ditetapkan.

Strategi *Diversifikasi Konsentris*, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi *Competitive Position* sangat kuat seperti Bali, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat maka Visi dan Misi Provinsi Bali akan dapat dicapai.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.
3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten ditambah oleh adanya pemahaman staf terhadap Visi dan Misi lembaga akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.

b. Peluang (*Opportunities*)

- Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
- Terkenalnya nama Bali (sebagai *Brand Name*), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.
- Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara.
- Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penanaman modal adalah :

- a. Belum optimalnya pemerataan investasi antar kabupaten/kota dan antar sektor.
- b. Belum optimalnya Informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi.
- c. Belum optimalnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan-permasalahan pelayanan dimaksud antara lain:

a. Kendala Dibidang Infrastruktur

- Akses Jalan

Kondisi *geomorfologi* Bali yang terdiri dari kawasan pegunungan di bagian tengah, daerah pantai yang sempit di bagian utara dan timur laut telah memberi ciri terhadap jaringan jalan arteri yang berhubungan dengan kota-kota utama di Bali melalui jalur utara selatan menyebrangi gunung dan jalur melingkar menyusuri pantai. Kawasan pegunungan dan perbukitan di Bali hampir menguasai 80% dari seluruh daratan pulau. Kondisi ini mengakibatkan tidak seluruh jaringan jalan bisa dilalui oleh kendaraan muatan berat. Keterbatasan itu menjadikan sebagian besar muatan ekspor Bali dikirim ke Surabaya untuk dikapalkan.

- **Pelabuhan, Sarana dan Fasilitasnya**

Pelabuhan Benoa memiliki kapasitas terbatas dalam melayani produk untuk ekspor. Kapasitas pelabuhan kontainernya dan ketersediaan fasilitas pergudangan masih terbatas.

Pelabuhan Benoa mengalami sedimentasi terus menerus, sehingga meningkatkan beban pemeliharaan. Pelabuhan Celukan Bawang (Buleleng) saat ini digunakan terbatas untuk pengangkutan bahan konsumsi antar pulau dan pelabuhan bongkar muat barang. Fasilitasnya masih terbatas dibandingkan dengan Pelabuhan Benoa dan belum memiliki sarana untuk kegiatan ekspor. Meskipun lokasinya strategis pada jalur pelayaran internasional di utara laut Jawa, Pelabuhan Celukan Bawang relatif lebih jauh dicapai dari sentra produksi Bali yang umumnya berada dibagian selatan.

- **Air Minum**

Tidak seluruh kawasan di Bali memiliki akses ke sumber air baku, termasuk kawasan Pulau Nusa Penida. Hanya sumber baku dari air tanah yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk daerah tersebut. Kawasan yang lebih berkembang dibagian daratan dan lereng dibarat daya dan tengah memiliki sumber air yang memadai dari banyak sungai yang mengalir sepanjang jalan. Apabila kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri ke daerah-daerah yang kurang sesuai dengan budidaya pertanian, maka sumber baku air untuk konsumsi perlu dikembangkan.

b. Kendala Dalam Pengembangan Industri

- **Ketersediaan Lahan**

Total luas areal Bali relatif kecil (5.636,66 km²) untuk menampung jumlah penduduk 4.31 juta jiwa, dengan sebagian adalah kawasan marginal dan kawasan yang dilindungi. Ketersediaan lahan yang luas untuk industri besar atau hutan

tanaman industri, relatif sulit, karena sebagian besar terbagi dalam lahan-lahan kecil milik masyarakat. Kondisi ini menimbulkan hambatan yang cukup berarti dalam mengembangkan investasi yang membutuhkan lahan luas.

- **Bahan Baku**

Dengan wilayah yang terbatas, Provinsi Bali juga memiliki sumber daya alam yang terbatas. Oleh karenanya hampir seluruh bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan di Provinsi Bali didatangkan dari luar Provinsi Bali.

c. **Hambatan Lain**

- **Regulasi dan Undang-undang**

Kurang konsistennya kebijakan Pusat, banyak memunculkan ketidak jelasan dikalangan investor, sekaligus memunculkan ketidak pastian hukum di dalam melakukan investasi.

- **Database/Informasi**

- ♦ Kurang lengkapnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi.
- ♦ Kurangnya informasi/database aktual tentang kondisi sosial ekonomi dan penggunaan lahan, kondisi tanah dan rencana tata guna lahan yang tidak konsisten.
- ♦ Peta dan data yang ada belum diupdate dan kurang realistis, termasuk dalam hal ini peta dan data tentang rencana pemanfaatan ruang dan aktualisasinya.

- **Pungutan/ Retribusi**

Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah, maka setiap Kabupaten/Kota punya dorongan kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Orientasi jangka pendek tersebut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah Bali untuk menarik minat investor.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018 - 2023, dengan visi yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dari dua puluh dua misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018 - 2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada misi ke-16 (enam belas) yaitu membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas dan misi ke-22 (dua puluh dua) yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Terkait visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Disamping menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas, dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Sasaran dari misi ke-22 (dua puluh dua) adalah meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian sasaran adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja.
- b. Belum maksimalnya koordinasi dengan tim teknis dari instansi terkait yang membidangi masalah perizinan dan non perizinan.
- c. Belum berkantornya tim teknis dari instansi terkait secara tetap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai sasaran yaitu:

- a. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kerja kepada Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Provinsi Bali.
- b. Mengoptimalisasikan koordinasi dengan tim teknis perizinan dan non perizinan dengan instansi terkait.
- c. Mengupayakan tim teknis berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak saja bersumber dari peningkatan konsumsi, tetapi lebih penting adalah investasi dalam pengembangan produksi yang berasal dari pemanfaatan potensi yang ada dan memperhatikan peluang investasi di daerah, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk merangsang timbulnya minat berinvestasi maka diperlukan adanya informasi yang akurat tentang potensi dan peluang investasi. Dengan demikian kegiatan

penyusunan potensi dan peluang investasi di Provinsi Bali diharapkan mampu memberikan informasi secara baku, akurat bagi siapapun yang membutuhkan untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja sesuai dengan potensi sumber daya dan peluang yang dimiliki di masing-masing Kabupaten/Kota.

Penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal, namun tetap memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan berkelanjutan.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (*komplementer*) atau tambahan (*subplementer*) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan partisipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekonomis dalam satuan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan investasi di Provinsi Bali pada umumnya sama dan dipengaruhi oleh isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor (diluar Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).
2. Belum optimalnya Sarpras dan SDM pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode 2018 - 2023 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yaitu:

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi, misi Kepala Daerah dan isu-isu strategis yang ada. Tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali.
- b. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja

Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan, berdasarkan hal tersebut dirumuskan Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- a. Nilai investasi;
- b. Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita;
- c. Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali;
- d. Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali;
- e. Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan;
- f. Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal;
- g. Indek pelayanan publik perizinan dan nonperizinan;
- h. Indeks kepuasan masyarakat;
- i. Nilai evaluasi manajemen kinerja.

Tabel.4.1.a

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Sebelum Perubahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN dan peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Bali	Persentase nilai investasi	19,11%	-	-	-	-
			Nilai investasi	-	15,21 T	15,56 T	15,91 T	16,27 T
			Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	13,43%	15,27%	18,3%	22,66%	30,34%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88%	89%	90%	91%	92%
			Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	-	-	-	-
			Indeks Pelayanan Publik perizinan dan non perizinan	-	86,5	87	87,5	88
			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	95%	-	-	-	-
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	-	86,2	86,3	86,5	87

Tabel 4.1.b
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
Setelah Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	- Persentase nilai investasi - Nilai investasi - Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita - Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali - Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali - Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan - Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	19,11%	-	-	-	-
				-	15,21 T	15,56 T	-	-
				-	-	-	14%	18%
				13,43%	15,27%	18,3%	-	-
				-	-	-	22,66%	30,34%
				-	-	100%	100%	100%
				88%	89%	90%	91%	92%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks Pelayanan Publik Perizinan dan nonperizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Nilai evaluasi manajemen kinerja	-	86,5	87	-	-
				86	-	-	87,5	88
				95%	-	-	-	-
				-	86,2	86,3	77	78

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel.5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru			
MISI 16 : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali	Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi

MISI 22 : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan rangkaian program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi	Persentase nilai investasi	38,28	19,11%	175.000.000	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Dinas
		Pemetaan peluang dan potensi investasi	Dokumen Usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali	1 dokumen	50.000.000													
		Sinkronisasi informasi realisasi investasi	Dokumen investasi yang disusun	2 dokumen	30.000.000													
		Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dan Investor	2 dokumen	50.000.000													

		Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah data untuk bahan analisis		2 dokumen	45.000.000												
		Pengembangan Investasi	Nilai Investasi	38,28	-	-	15,21T	1.370.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Depansar
		Pemetaan peluang dan potensi investasi	Dokumen Usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali				1 dokumen	520.000.000										
		Sinkronisasi informasi realisasi investasi	Dokumen investasi yang disusun		-	-	2 dokumen	175.000.000										
		Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dan investor		-	-	2 dokumen	500.000.000										
		Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan-peraturan yang disusun		-	-	2 dokumen	175.000.000										
		Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32,33%	13,43%	250.000.000	15,27%	1.000.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	Depansar

		Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	Jumlah iklan promosi investasi		2 pemasaran	150.000.000	2 pemasaran	800.000.000										Bali	
		Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal dalam kondisi baik dan siap pakai		100 buku, 200 brosur dan 4 pamplet	50.000.000	100 buku, 200 brosur dan 4 pamplet	100.000.000											
		Forum komunikasi pemasaran penanaman modal	Persentase sebaran penanaman modal antar wilayah		10%,50 %,20%,20%	50.000.000	1 kali	100.000.000											
Menngkatn ya kualitas pelayanan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan peanaman modal	88%	88%	54.904.000	89%	184.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	De npa sar
		Pemantauan LKPM pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar		21 perusahaan	19.632.000	21 perusahaan	81.000.000											

		Edukasi di bidang penanaman modal	Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan		2 kali	17.211.000	2 kali	48.000.000										
		Pengawasan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal		24 perusahaan	18.061.000	24 perusahaan	55.000.000										
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	100.000.000	100%	270.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Depasarsar
		Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A1	Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A1		81 izin	30.000.000	81 izin	90.000.000										
		Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A2	Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A2		13.004 izin	40.000.000	13.004 izin	90.000.000										
		Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A3	Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A3		225 izin	30.000.000	225 izin	90.000.000										

		non izin di sektor A3																
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	100.000.000	100%	600.000.000									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Depasar
		Sinkronisasi , implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B1	Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B1		5000 izin	40.000.000	5000 izin	200.000.000										
		Sinkronisasi , implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B2	Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B2		90 izin	30.000.000	90 izin	200.000.000										
		Sinkronisasi , implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B3	Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B3		2000 izin	30.000.000	2000 izin	200.000.000										
		Peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	150.000.000	-	-									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Depasar

		Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditangani		10 pengaduan	50.000.000											Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	
		Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah informasi pelayanan perizinan dan non perizinan		800 buah booklet	50.000.000												
		Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	Jumlah izin dan non perizinan yang terpantau secara elektronik		18 kali	50.000.000												
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Pelayanan Publik Perizinan dan non Perizinan	86	-	-	86,5	200.000.000									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	De npa sar
		Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditangani		-	-	10 pengaduan	50.000.000										

		Penyebarnya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah informasi pelayanan perizinan dan non perizinan		-	-	800 buah booklet	75.000.000										
		Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	Jumlah izin dan non perizinan yang terpantau secara elektronik		-	-	18 kali	75.000.000										
		Peningkatan akuntabilitas capaian kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	95%	95%	2.952.782.696	-	-									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	De npa sar
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	86	-	-	86,2	18.895.500.000										
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2 Jenis	159.600.000	2 Jenis	175.000.000										
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia		37 Jenis	85.000.000	37 Jenis	125.000.000										
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		13 Jenis	35.012.100	13 Jenis	40.000.000										
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		10 Jenis	6.791.000	10 Jenis	7.500.000										

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Jenis	11.340.000	4 Jenis	30.000.000										
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu		1000 Kotak	17.500.000	2000 Kotak	68.000.000										
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah		1 Jenis	175.000.000	1 Jenis	400.000.000										
		Upacara keagamaan	Jumlah upacara agama		6 Jenis	71.900.000	6 Jenis	75.000.000										
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		13 Jenis	175.000.000	15 Jenis	3.800.000.000										
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		1 Unit	1.610.497.556	1 Unit	1.800.000.000										
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala		20 Unit	480.142.040	20 Unit	700.000.000										
		Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		9 Jenis	20.000.000	9 Jenis	40.000.000										

		perlengkap an gedung kantor	secara rutin/berkala															
		Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Penerapan ISO 9001:2015	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Jumlah dokumen ISO 9001:2015		2 dokumen 1 Kali	75.000.000 30.000.000	2 dokumen 2 dokumen	75.000.000 60.000.000										
		Konstruksi gedung kantor	Jumlah gedung kantor			-	1 Unit	11.000.000.000										
		Pengawasan konstruksi	Jumlah dokumen			-	1 dokumen	250.000.000										
		Pengawasan interior dan meubelir	Jumlah dokumen			-	1 dokumen	250.000.000										

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Program , kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan	Outcome : Nilai investasi	29,39 T	N/A	N/A	N/A	N/A	15,56T	174.938.156							Dinas Penanaman	Denpasar

peningkat an nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayana n perizinan yang cepat, transpara n dan akuntabell	PMA dan PMDN di Provinsi Bali	an iklim penanaman modal	Persentase peningkatan nilai investasi/penan aman modal di luar sarbagita		N/A	N/A	N/A	N/A			14%	450.080.316	18%	547.537.227	18%	547.537.227	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
		Kegiatan : Pembuatan peta potensi investasi Provinsi	Output: Jumlah peluang dan potensi investasi serta jumlah kerjasama antar perusahaan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	174.938.156							
			Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha		N/A	N/A	N/A	N/A			4 Dokumen	365.556.570	3 Dokumen	407.895.211			
		Sub Kegiatan : Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Provinsi	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peta potensi dan MOU antar perusahaan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	174.938.156	4 Dokumen	365.556.570	-	-			
			Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi		N/A	N/A	N/A	N/A					3 Dokumen	407.895.211			
		Kegiatan : Penetapan pemberian fasilitas/inse ntif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Output : Tersedianya produk hukum daerah		N/A	N/A	N/A	N/A			2 Dokumen	84.523.746	2 Dokumen	139.642.016			
		Sub Kegiatan : Penetapan kebijakan daerah	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah produk hukum daerah yang disusun		N/A	N/A	N/A	N/A			2 Dokumen	84.523.746	-	-			

		dalam pemberian fasilitas/inse ntif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		N/A	N/A	N/A	N/A					2 Dokumen	139.642.016				
		Program Promosi penanaman modal	Outcome : Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32,33%	N/A	N/A	N/A	N/A	18,3%	187.928.854							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Denpasar
			Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali		N/A	N/A	N/A	N/A			22,66%	458.026.986	30,34%	555.881.231	30,34%	555.881.231		
		Kegiatan : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Output : Jumlah informasi peluang penanaman modal Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal		N/A	N/A	N/A	N/A	15 dokumen	187.928.854	5 dokumen	458.026.986	3 dokumen	555.881.231				
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal di Provinsi Bali		N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	187.928.854								

			Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi							1 kali	289.348.790		2 Dokumen	330.928.335				
		Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal		N/A	N/A	N/A	N/A		2 dokumen	168.678.196							
			Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi		N/A	N/A	N/A	N/A				1 Dokumen	224.952.896					
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Outcome : Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	0	100%	178.381.096	100%	254.699.350	100%	254.699.350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Depansar
		Kegiatan : Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman	Output : Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi						-	3 Dokumen	178.381.096	2 Dokumen	254.699.350					

		modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi															
		Sub Kegiatan : Pengolahan , penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di Provinsi Bali Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		N/A	N/A	N/A	N/A		3 Dokumen	178.381.096		2 dokumen	254.699.350			
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Outcome : Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	530.542.200	91%	792.840.792	92%	982.388.692	92%	982.388.692	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
		Kegiatan : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Output : Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal		N/A	N/A	N/A	N/A	90%	530.542.200	91%	792.840.792	92%	982.388.692			

		Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar modal		N/A	N/A	N/A	N/A	321 Perusahaan	66.959.700	-	-	-	-				
			Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	70 Kegiatan usaha	173.712.000				
		Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		N/A	N/A	N/A	N/A	315 Perusahaan	300.368.000	329 Perusahaan	655.191.792						
									-	-	-	-	350 Pelaku usaha	485.328.000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Depasar
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha		N/A	N/A	N/A	N/A	125 Perusahaan	163.214.500	100 Perusahaan	137.649.000	-	-				
									-	-	-	-	100 Kegiatan usaha	323.348.692				

			yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan															
	Meeningatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Program pelayanan penanaman modal	Outcome : Indeks Pelayanan Publik perizinan dan non perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	86	N/A	N/A	N/A	N/A	87	1.065.693.824	-	-	-	-			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	Denpasar
		Kegiatan : Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	Output : Persentase Jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi						-	-	87,5	1.047.798.138	88	1.600.000.000	88	1.600.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani		N/A	N/A	N/A	N/A	120 Jenis Izin	470.000.000	-	-	-	-				
									-	-	100%	227.014.166	-	-				

		Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi					-	-	-	-	25 orang	364.165.153				
		Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		N/A	N/A	N/A	20 Pemantauan	595.693.824	400 Pemantauan	820.783.972	-	-				
		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah Provinsi						-	-	-	-	400 Kegiatan usaha	1.024.669.972				
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Outcome : Nilai evaluasi manajemen kinerja	86	N/A	N/A	N/A	86,3	16.159.468.729	77	19.830.824.907	78	20.732.072.451	78	20.732.072.451	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	De npa sar

																	an Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	
		Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Output : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja		N/A	N/A	N/A	N/A	11 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-				
		Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Keluaran Sub Kegiatan : Jenis dokumen perencanaan yang disusun		N/A	N/A	N/A	N/A	9 Dokumen	75.000.000	-	-	-	-				
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput ke dalam SIPD		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-				
		Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah	Output : Jumlah dokumen administrasi keuangan		N/A	N/A	N/A	N/A	46 Dokumen	12.853.788.475	46 Dokumen	17.361.963.422	46 Dokumen	17.839.193.661				
		Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji		N/A	N/A	N/A	N/A	14 Dokumen	12.803.798.475	-	-	-	-				
													-	-				

			Jumlah dokumen administrasi keuangan					-	-	46 Dokumen	17.361.963.422						
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					-	-	-	-	80 Orang/Bulan	17.839.193..661				
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja		N/A	N/A	N/A	N/A	22 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-			
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah data/bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang dijumlah di SIPD		N/A	N/A	N/A	N/A	5 Laporan	30.000.000	-	-	-	-			
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan yang diklasifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan		N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	9.990.000	-	-	-	-			
		Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Output : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	613.184.570	100%	190.975.285	100%	211.882.590			
		Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/pener	Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah jenis komponen		N/A	N/A	N/A	N/A	10 Jenis	23.393.845	-	-	-	-			

		angan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan						-	-	4 Jenis	18.638.850	-	-				
		Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor	Jumlah ATK dan peralatan komputer, laptop, printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	371.370.935	2 Jenis	41.177.845	-	-	1 Paket	60.000.000		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Jenis	57.466.990	4 Jenis	61.466.990	-	-	3 Paket	61.466.990		
		Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	25.129.800	-	-	-	-	-	-		

			Jumlah barang cetakan dan penggandaan, fotocopy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						-	-	2 Jenis	16.231.600		1 Paket	15.415.600				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	28.380.000	-	-	-	-					
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		N/A	N/A	N/A	N/A	333 kotak	4.995.000	-	-	-	-					
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Jumlah laporan penyelenggara n rapat		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Tahun	102.448.000	1 Tahun	53.460.000	-	-	2 laporan	60.000.000			

			koordinasi dan konsultasi SKPD															
		Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Output: Jumlah barang milik daerah yang diadakan		N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	190.500.000	1 Dokumen	27.900.000	9 Unit	400.000.000				
		Sub kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Keluaran sub kegiatan: Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	8 jenis	190.500.000	-	-	-	-				
									-	-	1 Jenis	27.900.000	-	-				
									-	-	-	-	9 Unit	400.000.000				
		Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan	Ouput: Jumlah jasa penunjang urusan		N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	1.517.578.444	1 Dokumen	1.333.728.960	1 Dokumen	1.361.728.960				

		pemerintah daerah	pemerintah daerah															
		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran sub kegiatan: Jumlah ketersediaan benda pos materai 10.000 Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		N/A	N/A	N/A	N/A	1 jenis	2.700.000	-	-	-	-				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	154.000.000	2 Jenis	178.000.000	-	-				
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1.360.878.444	1 Unit	1.155.728.960	-	-				
		Kegiatan : Pemeliharaan barang	Output:		N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	884.417.240	1 Dokumen	916.257.240	30 Unit	919.267.240				

		milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara															
		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan an dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Keluaran sub kegiatan: Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 4 dan roda 2 Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		N/A	N/A	N/A	N/A	20 unit	817.628.240	20 Unit	784.372.240	-	-				
		Pemeliharaan peralatan mesin dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	8 Jenis	66.789.000	7 Jenis	131.885.000	-	-				
									-	-	-	-	20 Unit	787.382.240				
									-	-	-	-	10 Unit	131.885.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah seperti tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.a Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase nilai investasi	32,28	19,11%	-	-	-	-	-
	Nilai Investasi	32,28	-	15,21 T	15,56 T	15,91 T	16,27 T	77,85 T
2.	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32,33%	13,43%	15,27%	18,3%	22,66%	30,34%	30,34%

3.	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88%	88%	89%	90%	91%	92%	92%
4.	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	-	-	-	-	-
7.	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	86	-	86,5	87	87,5	88	88
8.	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)	95%	95%	-	-	-	-	-
9.	Nilai evaluasi manajemen kinerja	86	-	86,2	86,3	86,5	87	87

Tabel 7.1.b Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase nilai investasi	32,28	19,11%	-	-	-	-	-
	Nilai Investasi	32,28	-	15,21T	15,56 T	-	-	-
	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	32,28	-	-	-	14%	18%	18%
2.	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32,33%	13,43%	15,27%	18,3%	-	-	-
	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32,33%	-	-	-	22,66%	30,34%	30,34%
3.	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88%	88%	89%	90%	91%	92%	92%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	86		86,5	87	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	-	-	87,5	88	88
6	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP)		95%	-	-	-	-	-
	Nilai evaluasi manajemen kinerja	86		86,2	86,3	77	78	78

BAB VIII

PENUTUP

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Perubahan Renstra ini disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan tujuan, sasaran, target dan program kegiatan yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan.

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya. Semoga kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sampai Tahun 2023 dapat lebih terarah dan terukur. Penilaian akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan Renstra.

Harapan kami, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018–2023, termasuk didalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran memiliki nilai operasional bagi perencanaan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Demikianlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini disusun, semoga ada manfaatnya dan dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2018 - 2023

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN dan peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel	- Persentase nilai investasi	77,82 T	- Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Bali	- Persentase nilai investasi	19,11%	-	N/A	N/A	N/A	Mendorong investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal	- Pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi	- Pemetaan peluang dan potensi investasi	- Dokumen usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali	
		- Nilai investasi			- Nilai investasi	-	15,21 T	N/A	N/A	N/A			- Sinkronisasi informasi realisasi investasi	- Dokumen investasi yang disusun	
													- Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	- Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dan Investor	
													- Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah data untuk bahan analisis	
												- Pengembangan an investasi	- Pemetaan peluang dan potensi investasi	- Dokumen usulan lapangan/ bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali	
													- Sinkronisasi informasi realisasi investasi	- Dokumen investasi yang disusun	
													- Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	- Jumlah MOU antara UMKM, BUMDes dan Investor	
													- Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah Peraturan-Peraturan yang disusun	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	100%		- Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	13,43%	15,27%	N/A	N/A	N/A		- Pengembangan promosi penanaman modal	- Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	- Jumlah iklan promosi investasi	
		- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	92%	- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88%	89%	N/A	N/A	N/A	- Menciptakan pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	- Pemantauan LKPM pelaksanaan penanaman modal	- Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	
												- Edukasi di bidang penanaman modal	- Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan		
												- Pengawasan penanaman modal	- Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal		

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A1	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A1	
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A2	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A2	
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A3	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor A3	
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B1	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B1	
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B2	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B2	
		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%		- Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100%	100%	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	- Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B3	- Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di sektor B3	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	-	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	- Jumlah pengaduan yang ditangani	
		- Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	88,5 (skore)		- Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	-	86,5	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	- Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	- Jumlah informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	
		- Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKjLP)			- Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)	95%	-	N/A	N/A	N/A		- Peningkatan akuntabilitas capaian kinerja	- Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	- Jumlah izin dan non perizinan yang terpantau secara elektronik	
		- Nilai evaluasi manajemen kinerja	100%		- Nilai evaluasi manajemen kinerja	-	86,2	N/A	N/A	N/A			- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	- Jumlah pengaduan yang ditangani	
													- Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	- Jumlah informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	
													- Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	- Jumlah izin dan non perizinan yang terpantau secara elektronik	
													- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
													- Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah alat tulis yang tersedia	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah - Upacara keagamaan - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan - Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah - Jumlah upacara agama - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja - Penerapan ISO 9001:2015 - Konstruksi gedung kantor - Pengawasan konstruksi - Pengawasan interior dan mebeuler	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala - Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja - Jumlah dokumen ISO 9001:2015 - Jumlah gedung kantor - Jumlah dokumen - Jumlah dokumen	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023 SESUAI PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2019

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel			Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali	Nilai Investasi	N/A	N/A	15,56 T	-	-	Mengembangkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN terutama di wilayah luar sarbagita	- Pengembang an Iklim Penanaman Modal	- Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Tersedianya produk hukum daerah	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Persentase peningkatan nilai investasi /penanaman modal di luar sarbagita	18%		- Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal di luar sarbagita	N/A	N/A	-	14%	18%			- Pembuatan peta potensi investasi provinsi	- Jumlah peluang dan potensi investasi serta jumlah kerjasama antar perusahaan	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Provinsi	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
														- Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	
					- Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	N/A	N/A	18,3%	-	-		- Promosi Penanaman Modal	- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Jumlah informasi peluang penanaman modal	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan potensi investasi sebagai acuan kebijakan strategi daerah	
														- Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal		Jumlah dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam pengembangan promosi penanaman modal	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					- Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	N/A	N/A	-	22,66%	30,34%					Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan Provinsi	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi Jumlah palaksanaan promosi penanaman modal Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	
					- Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	N/A	N/A	100%	100%	100%		- Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	- Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi	- Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di Provinsi Bali	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					- Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	90%	91%	92%		- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	Koordinasi dan sinkronisasi pemantuan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan	
																Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	
															Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	
																Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				- Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	- Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	N/A	N/A	87	-	-	Pengembangan sektor pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi pemerintah	- Pelayanan penanaman modal	- Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Provinsi	- Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik	
		- Indeks kepuasan masyarakat	88 (skore)		- Indeks kepuasan masyarakat	N/A	N/A	-	87,5	88					Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Nilai evaluasi manajemen kinerja	N/A	N/A	86,3	77	78		- Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase pengaduan, penyuluhan dan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani	
																Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi	
															Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jenis dokumen perencanaan yang disusun	
															Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput ke dalam SIPD	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													- Administrasi keuangan perangkat daerah	- Jumlah dokumen administrasi keuangan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji Jenis dokumen administrasi keuangan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
															Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja	
															Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah data/bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang di jurnal di SIPD	
															Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan yang diklasifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													- Administrasi umum perangkat daerah	- Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	
																Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	
																Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
															Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan ATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah ATK dan peralatan komputer, laptop, printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
															Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	
																Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
															Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah barang cetakan dan penggandaan , fotocopy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
															Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
															Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	
																Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Jumlah barang milik daerah yang diadakan - Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah ketersediaan benda pos materai 10.000 Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
															Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung	
																Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
												- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 4 dan roda 2		
																Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diabayarkan pajaknya	

Tujuan				Sasaran/capaian Program		Target					Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub. Kegiatan		Ket.
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023			Uraian	Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRt

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pengembangan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2).



Bali
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
 - Mengolah materi-materi dimaksud diatas dan menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; dan
 - Menyusun dan menyampaikan hasil dokumen Perubahan Rencana Strategis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui Sekretaris.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 2 Juni 2021



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar. – Sebagai Laporan
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).
7. Yang bersangkutan.



Bali
Sertifikat
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI NOMOR 45 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 4. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi.
 5. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.
 6. Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.
 7. Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.
 8. Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.
 9. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal.
 10. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal.
 11. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
 12. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengelolaan Data.
 13. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data.
 14. Kepala Seksi Sistem Informasi.
 15. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 16. Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
 17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.



Bali
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrT

18. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.
19. Kepala Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
20. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.
21. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.
22. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II.
23. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
24. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.
25. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II.
26. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
27. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I.
28. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II.
29. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III.
30. Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
31. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
32. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
33. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
34. Kepala Sub Bagian Keuangan.
35. Ida Ayu Ary Utami, SH,MH, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
36. Tjokorda Gde Krisna Purnama, SE,M.A.P Analis Perencanaan Anggaran Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
37. Putu Ekawati Pengelola Program Kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.



Bali
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrT

38. Ida Bagus Sathya Nugraha Staf Sub Bagian
Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
39. I Made Aditya Prayuda, S.M Staf Sub Bagian
Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 2 Juni 2021



Balai
Serifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE